BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia, yang bertujuan untuk membentuk manusia yang baik dan berbudi luhur menurut cita-cita dan nilai-nilai dari masyarakat serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus mampu memfasilitasi perubahan demi terwujudnya pendidikan yang merata, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakatnya.

Tujuan pendidikan bangsa Indonesia tertera dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 sebagai berikut:

> Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.[1]

Sementara itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu adanya perbaikan kualitas dari pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (6) tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan, bahwa:

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan

[1]Undang-Undang RI No. 20, *Sistem Pendidikan Nasional beserta Penjelasannya* (Bandung: Citra Umbara, 2003), h. 7

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.[2]

Dalam menciptakan pendidikan yang bermutu dibutuhkan tenaga pendidik yang berkualitas, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sehingga mampu untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 pasal 28 ayat (2) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan bahwa:

Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[3] Sedangkan pada pasal 29 ayat (2) menerangkan bahwa:

Pendidik pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat memiliki:

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau sarjana S1
b. Latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi

[2]Ahmadi dan Syukran Nafis, *Pendidikan Madrasah Dimensi Profesional Dan Kekinian*, Cet ke-2. (Yogyakarta:LaksBang PRESsindo, 2010), h. 131.

[3]*Ibid.*, h. 209.

c. Sertifikat profesi guru untuk SD/MI.[4]

Pasal 31 ayat (1) tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyatakan bahwa:

Pendidik pada pendidikan tinggi memiliki kualifikasi pendidikan minimum:

a. Lulusan diploma empat (D IV) atau sarjana S1 untuk program diploma,
b. Lulusan program magister (S2) untuk program sarjana (SI) dan
c. Lulusan program doktor (S3) untuk program magister (S2) dan program doktor (S3).[5]

Selain itu pada pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwa:

Pendidik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar sebagaimana diatur dalam pasal 28 sampai dengan pasal 31.[6]

Pasal diatas diperkuat oleh pasal tentang kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi guru pasal 8 yaitu:

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[7]

Menurut Admin (2008), agar dapat dilakukan penjaminan mutu terhadap mekanisme dan prosedur pelaksanaannya, maka diperlukan Pedoman Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. Adapun Dasar Hukum pelaksanaan sertifikasi guru adalah sebagai berikut:

[4]*Ibid.,* h. 210.

[5]*Ibid.,* h. 212.

[6]*Ibid*., h. 210.

[7]*Ibid*., h. 166.

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik,
d. Fatwa/Pendapat Hukum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. I.UM.01.02-253,
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan,
f. Peraturan Mendiknas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Jalur Pendidikan,
g. Keputusan Mendiknas Nomor 056/O/2007 tentang Pembentukan Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), dan
h. Keputusan Mendiknas Nomor 057/O/ 2007 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan.[8]

Pada kenyataan yang kita temui di lapangan adalah semakin lama seorang pengajar tersebut memberikan pengajaran kepada anak didiknya maka semakin ia memiliki pengalaman dalam mengatasi problem belajar yang dihadapi peserta didiknya. Dalam Al-qur'an surah Al Hasyr ayat 18 Allah Swt berfirman dalam kalamNya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa hendaknya setiap manusia termasuk guru, memperhatikan apa yang akan diperbuat dimasa depan untuk para peserta didiknya. Apa yang akan diajarkan guru sangat berpengaruh besar pada keberhasilan peserta didik. Dalam hal ini selain ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru pengalaman guru pun sangat mempunyai arti yang besar sehingga dengan berbagai pengalaman yang ada guru dapat mengajarkannya untuk generasi penerus bangsa.

[8]Admin. *Menuju Guru yang Profesional dan Berkualitas*, (http://www Menuju Guru yang Profesional dan Berkualitas 2008), html: Jum'at 6 Februari 2015, 20 :14:45 Wita.

Dari hasil observasi sementara di MTsN II Rantau penulis lihat kompetensi guru mengajar masih rendah. Misalnya dalam menggunakan metode pengajaran masih ada beberapa guru yang tidak menguasai metode pengajaran tersebut sehingga proses pembelajaran terlihat monoton dan membosankan bagi peserta didik. Hal ini juga disebabkan ada sebagian guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga tidak mempunyai kesempatan untuk meningkatkan diri, baik membaca, menulis apalagi membuka internet.

Dengan melihat fenomena yang ada serta latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi yang berjudul: **"Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin"**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis memberikan batasan atau penegasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan berarti perbuatan menerapkan.[9]Adapun yang dimaksud penulis di sini adalah penerapan kompetensi dasar guru oleh guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

[9]Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 530.

2. Kompetensi guru

Kompetensi adalah seseorang yang menguasai kecakapan kerja yang bersangkutan dan dengan demikian ia mempunyai wewenang dalam pelayanan sosial masyarakat.[10]Sedangkan guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar.Dengan demikian, kompetensi guru adalah kecakapan kerja yang dimiliki oleh seorang guru yang diaplikasikan dalam perbuatan kerja yang bermakna, bernilai sosial dan memenuhi standar (kriteria) tertentu yang diakui atau disahkan oleh kelompok profesinya dan atau warga masyarakat yang dilayaninya.

Adapun yang penulis maksud di sini adalah guru yang memiliki penguasaan kecakapan kerja dalam hal ini adalah sebagai seorang guru.

3. Sejarah Kebudayaan Islam merupakan mata pelajaran yang termasuk dalam ruang lingkup PAI (Pendidikan Agama Islam) yang dipegang oleh guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

Jadi yang dimaksud judul tersebut adalah Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

C. Rumusan Masalah

Bagaimana Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin?

[10]A. Samana, *Profesionalisme Kegururan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), h. 44.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahuiPenerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

E. Alasan memilih Judul

Ada beberapa hal yang penting untuk diungkapkan oleh penulis, sehingga penulis memilih judul ini, antara lain:

1. Mengingat pentingnya penerapan kompetensi dasar guru dalam menciptakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran terutama bagi guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.
2. Mengingatpenerapan kompetensi dasar guru penting dalam pembelajaran yang ikut menentukan keberhasilan belajar peserta didik dalam menangkap dan merespon tentang hal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan oleh guru mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam.

F. Signifikasi Penelitian

Signifikasi yang diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk dijadikan sarana bagi guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pendidikan.
2. Untuk lebih meningkatkan kualitas dalam pengajaran para guru agar lebih memenuhi kompetensinya.

3. Untuk bahan masukan dan saran agar membangun kualitas kelembagaan dalam pembelajaran dan menambah khazanah bacaan sehingga tulisan ini akan menjadi solusi dalam setiap persoalan dalam pendidikan.

Untuk menambah wawasan pengetahuan Sejarah Kebudayaan Islam, khususnya mengenai Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan tinjauan penulis, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian di atas, yaitu:

1. Penelitian yang berjudul:*"Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Martapura''* oleh Nursa'adah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri. Hasil penelitian bahwa 80% guru mampu mencapai kompetensi dengan baik.
2. Penelitian yang berjudul. *"Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Madrasah Ibtidaiyah Hidayussibyan Sei Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala''* oleh Syarkiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri. Hasil penelitian bahwa penguasaan bahan mengajar dan menguasai materi wawasan yang cukup baik.

Dari penulis di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti. Di sini penulis ingin mengetahui penerapan kompetensi dasar guru oleh guru sejarah kebudayaan Islam sehingga penulis mengemukakan dalam sebuah penelitian dengan judul "Penerapan Kompetensi Dasar Guru Oleh Guru Sejarah Kebudayaan Islam Di MTsN II Rantau Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika, yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang memuat mengenai Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Alasan Memilih Judul, Signifikasi Penelitian, Kajian pustaka, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, Pengertianpenerapan, pengertian dan macam-macam kompetensi dasar guru, hakikat kompetensi dasar guru dalam mengajar, penerapan kompetensi dasar dalam mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kompetensi dasar guru.

Bab III Metodologi Penelitian yang meliputiJenis dan TempatPenelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data, Prosedur Penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian, Gambaran Umum LokasiPenelitian, Penyajian Data dan Analisis Data.

Bab V Penutup, Simpulan dan Saran-saran.